



## kelurahan pademangan timur

Jl. Pademangan VII No.44, RT.4/RW.10 14410 02164702807

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Pademangan /  
kelurahan pademangan timur

# Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Pecah PBB

No. SK : 184 TAHUN 2022

## Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
2. FC KTP dan KK Pemohon
3. Lampirkan SPPT PBB pemilik yang akan di Pecah PBB (Pemilik Sebelumnya)
4. FC Sertifikat /Riwayat Bangunan/Jual Beli Bangunan
5. Surat Pernyataan Ahli Waris / Notaris
6. Surat Pernyataan Kuasa Waris / Notaris
7. Surat Pernyataan tidak Sengketa
8. Foto Fisik Bangunan
9. Fc KTP Saksi 2 Orang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas (PTSP);
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (PTSP)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1);
6. Petugas memproses penandatanganan formulir PM1 (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Pecah PBB.

## Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 Hari / Pemohon (bila berkas lengkap)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## kelurahan pademangan timur

Jl. Pademangan VII No.44, RT.4/RW.10 14410 02164702807

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Pademangan /  
kelurahan pademangan timur

### Produk Pelayanan

1. Dokumen PM 1 yang ditandatangani

### Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon/call center PTSP yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.